Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

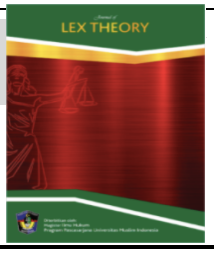

Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunakan Bom Ikan Dan Bahan Kimia

Muhammad Ichlas Thamsi[1], Hambali Thalib[2] & Anggreany Arief[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *muhichlas.thamsi@umi.ac.id*

Submitted: 19 April 2024; Revised: 24 Mei 2024; Accepted: 28 Mei 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis peran yang dimiliki oleh penyidik Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, di perairan Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian: 14 penyidik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI, 10 nelayan dan sampel penelitian pembanding 4 orang Penyidik Pangkalan PSDKP Makassar serta 2 orang Penyidik dari Polairud Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran TNI AL dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan adalah kewenangan Atribusi berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2024 tentang TNI dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum pengguna bom ikan dan bahan kimia masih kurang efektif.

Kata Kunci: *Angkatan Laut; Kejahatan Perikanan; Bom Ikan; Bahan Kimia*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the role of investigators at the TNI AL VI Main Base (Lantamal VI) in the context of law enforcement against fisheries crimes using fish bombs and chemicals in Makassar waters. This research uses empirical legal research methods, data collection is carried out by interviews and documentation. Samples in the research: 14 investigators from the VI Navy Main Base, 10 fishermen and a comparison research sample of 4 Makassar PSDKP Base Investigators and 2 Investigators from the South Sulawesi Police Polairud. The research results show that the role of the Indonesian Navy in enforcing laws related to fisheries crimes is attribution authority based on Law no. 34 of 2024 concerning TNI and Law no. 45 of 2009 concerning Amendments to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries, however in implementing law enforcement the use of fish bombs and chemicals is still less effective.

Keywords: *Navy; Fisheries Crime; Fish Bomb; Chemical material*

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan luas wilayah mencapai 8,3 juta km², di mana 6,4 juta km² di antaranya adalah perairan yang meliputi 16.671 pulau besar dan kecil (KKP, 2020), menempatkan dirinya dalam posisi unik dalam skala global. Dikelilingi oleh ribuan pulau yang tersebar di lautan, Indonesia menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata utama. Keindahan pantai dan terumbu karangnya menarik perhatian jutaan wisatawan setiap tahun. Namun, kondisi geografis ini juga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah dalam upaya pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut yang luas.

Wilayah laut yang begitu luas ini menyajikan berbagai manfaat dan peluang untuk pembangunan. Contoh nyata adalah industri perikanan yang melimpah, yang bukan hanya berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan penduduk. Selain itu, potensi laut dalam pengembangan energi terbarukan seperti angin, pasang surut, dan gelombang, serta ekstraksi mineral dan minyak dari dasar laut, dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan (Triani & Novani, 2023).

Makassar, sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang signifikan, terutama terkait dengan penurunan kualitas air dan degradasi terumbu karang di teluknya. Fenomena degradasi ekosistem akuatik di wilayah Makassar tidak hanya mengancam keberagaman hayati dan sumber daya alam lokal, tetapi juga memiliki dampak yang substansial terhadap mata pencaharian masyarakat setempat yang sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut.

Penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, seperti sianida atau pemutih, juga merupakan ancaman serius terhadap sumber daya perikanan. Meskipun bertujuan untuk membunuh atau menonaktifkan ikan, bahan kimia ini memiliki konsekuensi serius bagi ekosistem sekitarnya. Pelepasan zat kimia beracun ke dalam air tidak hanya mencelakai ikan tetapi juga mencemari ekosistem, menyebabkan kerusakan jangka panjang dan penurunan keanekaragaman hayati. Ancaman ini bukan hanya merugikan populasi ikan, tetapi juga menciptakan efek berantai yang merusak pada keseluruhan ekosistem laut.

Eksploitasi perikanan dan degradasi habitat akuatik diidentifikasi sebagai dua ancaman utama terhadap populasi ikan yang berkelanjutan dan konservasi spesies ikan (Supriatna, 2018). Ancaman ini tidak hanya merugikan populasi ikan, tetapi juga mengacaukan fungsi keseluruhan ekosistem akuatik, mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan kehilangan layanan ekosistem yang penting. Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sumber daya perikanan, langkah-langkah efektif harus diimplementasikan untuk mengatasi ancaman-ancaman ini (Huliselan, *et, al,* 2023). Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan saksi. Walaupun aturan hukumnya ada namun masih saja terjadi Kejahatan perikanan dengan melakukan penangkapan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan bahan kimia yang dampaknya kerusakan terumbu karang dan ekosistem ikan itu sendiri.

Menurut Suharsono, seorang ahli terumbu karang di Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI, bom ikan dengan berat satu kilogram memiliki kapasitas merusak terumbu karang seluas 4,9 meter persegi. Praktik penggunaan bom ikan masih terus berlangsung, terutama di perairan yang mengelilingi pulau-pulau kecil yang berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah Indonesia. Suharsono mengindikasikan dampak yang signifikan dari praktik tersebut dengan menunjukkan bahwa ikan mati sebagai akibat dari aktivitas ini. Ikan yang mati akan hancur tulang-tulangnya sehingga proses pembusukan menjadi lebih cepat. Selain itu, bom juga akan mematikan telur dan larva ikan. Telur-telur itu tidak akan pernah menetas. Satu kali kegiatan bisa melepaskan 100 bom ikan sehingga kerusakannya bisa mencapai 1.960 meter persegi terumbu karang.

Sekitar 60 persen dari total 5000 Km persegi terumbu karang yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kerusakan akibat Bom ikan yang mengandung bahan kimia. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan laut, tetapi juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada perikanan dan pariwisata. Penggunaan bom ikan adalah ilegal, dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Program pendidikan dan penyadaran juga harus dilaksanakan untuk menginformasikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya melestarikan terumbu karang dan konsekuensi negatif dari penggunaan bom ikan.

Praktik penangkapan ikan ilegal semakin memperburuk situasi ini dengan menghalangi upaya untuk mengelola populasi ikan secara berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut. Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali melibatkan metode merusak seperti penggunaan bahan peledak, penangkapan ikan dasar, dan jaring apung. Metode-metode tersebut tidak hanya mengakibatkan penangkapan berlebihan terhadap spesies target tetapi juga menyebabkan kerusakan yang signifikan pada habitat laut, termasuk terumbu karang dan dasar laut.

Dampak ekologis dari penangkapan ikan ilegal tidak hanya terbatas pada penurunan populasi ikan secara langsung. Dampak tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem laut, menciptakan efek berantai pada spesies dan habitat lainnya. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga membawa konsekuensi ekonomi yang serius (Poedjirahajoe, 2018, July). Praktik ini merugikan mata pencaharian industri perikanan komersial yang beroperasi secara legal, karena mereka harus bersaing dengan operator ilegal yang tidak mematuhi regulasi dan kuota. Lebih lanjut, penangkapan ikan ilegal berdampak pada kerugian ekonomi dalam hal pendapatan pajak dan peluang pekerjaan yang dapat diciptakan melalui praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekosistem laut dan pesisir terluas di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanannya dan mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal. Salah satu keterbatasan utama dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Makassar adalah kurangnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif (Karim & Almira, 2023). Keadaan ini memungkinkan kapal penangkapan ikan ilegal beroperasi tanpa terdeteksi, menghindari penegakan hukum yang efektif. Kendala lainnya melibatkan kurangnya koordinasi dan kerja sama yang memadai antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam keamanan maritim, seperti Angkatan

Laut Indonesia. Dengan mempertimbangkan peran strategis Angkatan Laut Indonesia, terdapat potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Makassar (Masri, Legionosuko & Sulistyadi, 2022). Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik dapat menjadi langkah penting dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Melalui pelaksanaan patroli aktif dan pemantauan di perairan Makassar, Angkatan Laut Indonesia memiliki potensi untuk mendeteksi dan mengintersepsi kapal penangkapan ikan ilegal, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses penuntutan. Dalam konteks ini, keahlian Angkatan Laut Indonesia dalam keamanan maritim, yang didukung oleh kemampuan untuk mengerahkan kapal besar yang dilengkapi dengan teknologi canggih, dapat memberikan efek pencegahan yang signifikan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal (Perdana, *et, al*, 2022). Selain itu, dengan berbagi intelijen dan informasi dengan lembaga terkait lainnya, kontribusi Angkatan Laut Indonesia dapat ditingkatkan, menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang jaringan penangkapan ikan ilegal dan memfasilitasi operasi interdiksi yang lebih tertarget.

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah yang berkelanjutan di sektor perikanan, meskipun telah ada upaya dari lembaga penegak hukum untuk memeranginya secara efektif. Banyak faktor sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap prevalensi tinggi praktik penangkapan ikan ilegal (Misbach, Widodo & Saragih, 2022). Faktor-faktor tersebut mencakup kemiskinan dan kurangnya alternatif mata pencaharian, korupsi dan suap, tata kelola dan sistem penegakan hukum yang lemah, kemampuan pemantauan dan pengawasan yang tidak memadai, permintaan pasar untuk *seafood* murah, dan profitabilitas aktivitas penangkapan ikan ilegal (Harasti, *et, al,* 2019). Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, karena potensi imbalan finansial seringkali melebihi risiko dan hukuman yang terkait dengan kejahatan ini. Selain itu, penegakan hukum dan regulasi yang longgar terhadap penangkapan ikan ilegal semakin memperparah masalah ini.

Dampak sosial dari penangkapan ikan ilegal sangat beragam, mulai dari penurunan stok ikan yang merugikan mata pencaharian komunitas penangkapan ikan lokal dan memperparah ketidakamanan pangan, hingga kontribusi terhadap dampak ekologis yang mengganggu ekosistem laut dan menyebabkan penurunan populasi spesies yang rentan. Dampak sosial dari penangkapan ikan ilegal juga dapat memunculkan ketidaksetaraan dan konflik dalam komunitas. Bahkan, penangkapan ikan ilegal seringkali terkait dengan aktivitas kriminal lainnya, seperti penyelundupan, perbudakan, dan perdagangan senjata ilegal.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Dalam pertimbangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sangat menekankan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya (Sulaiman, 2010).

Penangkapan ikan ilegal penggunaan bom ikan dan bahan kimia menimbulkan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati laut dan sumber daya perikanan berkelanjutan di perairan Makassar. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah, telah melakukan upaya bersama untuk mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan penegakan hukum, tindakan pengawasan yang diperkuat, serta penerapan regulasi dan hukuman yang lebih ketat untuk aktivitas penangkapan ikan ilegal (Burhanuddin, 2018).

Meskipun upaya kolaboratif ini telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi, masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum, terutama terkait aktivitas penangkapan ikan ilegal penggunaan bom ikan dan bahan kimia. Kelemahan ini telah menyebabkan kerusakan terumbu karang di perairan Sulawesi Selatan. Peningkatan kerusakan terumbu karang di lingkungan laut dapat diatribusikan pada penangkapan ikan ilegal yang melibatkan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, yang dikenal sebagai *destructive fishing*. Untuk mencegah hal ini, peran penegak hukum sangat penting. Dalam hal ini, TNI Angkatan Laut diberikan peran oleh negara dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perikanan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut diberikan peran dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, TNI Angkatan Laut juga diberikan kewenangan sebagai penyidik. Peran TNI AL di perairan Makassar dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Lantamal VI). Lantamal VI telah melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan di laut sesuai dengan wilayah kerjanya yang mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan secara ilegal yang merusak lingkungan, ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 8 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia." (Putra, Sugiartha & Suryani, 2021).

Tindak pidana (*strafbaarfeit*), atau perbuatan yang dapat dipidana, dan sanksi pidananya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84 (1) (Firmansyah, Herman & Hamka, 2022). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau

cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) (Putri, Moenta & Ruslan, 2021).

Salah satu kasus penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Lantamal VI terkait penggunaan bahan kimia adalah Berkas Perkara Nomor Reg:85/V/2017. Dalam kasus ini, penyidikan telah dilakukan terhadap tindak kejahatan perikanan yang melibatkan penggunaan bahan kimia potasium sianida (KCN). Kasus ini diduga kuat melanggar pasal UU Perikanan pasal 84 (1). Kapal Nelayan dalam kasus ini terbukti membawa bahan kimia potasium sianida dan alat bantu menyelam menggunakan kompresor.

Meskipun penegakan hukum telah dilaksanakan oleh Lantamal VI terkait tindak pidana perikanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara dalam mengatasi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dan bahan kimia, pada kenyataannya masih banyak nelayan di perairan Makassar dan sekitarnya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bom ikan dan bahan kimia. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tangkapan dalam jumlah yang banyak tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, yaitu kerusakan terumbu karang. Praktik penangkapan ikan ilegal ini menimbulkan ancaman signifikan terhadap penegakan hukum, konservasi sumber daya perikanan, dan perlindungan ekosistem akuatik di wilayah Makassar (Andriani, 2018).

Selain itu, penelitian juga dapat mengidentifikasi celah dalam kerangka hukum yang ada dan menyoroti area yang memerlukan peningkatan penegakan hukum. Dengan melakukan penelitian tentang faktor pendorong sosial ekonomi dari penangkapan ikan ilegal, pembuat kebijakan dapat mengembangkan solusi komprehensif yang menangani akar masalah ini. Lebih lanjut, penelitian mengenai dampak penangkapan ikan ilegal terhadap populasi ikan dan ekosistem secara menyeluruh dapat memberikan data yang berharga untuk merancang rencana manajemen perikanan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode penelitian hukum empiris. Premis dasar dari penelitian hukum empiris ini adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan, dan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*) dalam realitas hukum masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Lantamal VI Makassar. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian, yaitu peran TNI AL dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia di Perairan Makassar. Lantamal VI Makassar merupakan wilayah operasional yang penting dalam konteks ini, sehingga penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendalam.

PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan dalam Penggunaan Bom Ikan dan Bahan Kimia

Penjelasan dari Penyidik Saharuddin Peran TNI AL berdasarkan TNI Angkatan Laut:

"Dalam penegakan hukum terkait perikanan merupakan peran polisional dan diatur dalam Undang -Undang TNI dan Undang-Undang Perikanan. Dan memberikan dokumen penjelasan terkait peran TNI Angkatan Laut secara universal dan menjelaskannya.

Peran polisionil tersebut diaplikasikan dalam melaksanakan patroli laut yang dilaksanakan Unsur Lantamal VI sendiri terdiri dari: 2 KRI, 5 KL dan 2 Patkamla untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana tertentu dilaut sesuai kewenangan yang dimili TNI AL. dan unsur gelar Posal dan Posmat yang berada di wilayah Lantamal VI yaitu Pos TNI AL (Posal) di Pinrang, Pos TNI AL Munte (Luwu Utara), , Pos TNI AL Selayar, Pos Pegamat (Posmat) Sinjai, Posmat Bulukumba, Posmat Takalar Posmat Barru, Posmat Malili (Luwu Timur).

Selain peran penegakan hukum Lantamal VI juga melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat maritim yang dilaksanakan oleh Dinas Potensi Maritim Lantamal VI (Dispotmar) seperti dilaksanakan kegiatan dengan program Desa Binaan TNI AL. Terkait kerusakan terumbu karang Lantamal VI juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi dengan transplantasi terumbu karang dengan melibatkan pemerintah setempat, masyarakat maritim, tokoh masyarakat, LSM. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Pulau Samalona, Kondingareng, Perairan Munte (Teluk Bone) dan beberapa tempat lainnya. Contoh Foto kegiatan yang sudah dilaksanakan Lantamal VI:

Foto Kondisi Kerusakan Karang 2021	Foto Transplantasi Tahun 2021
	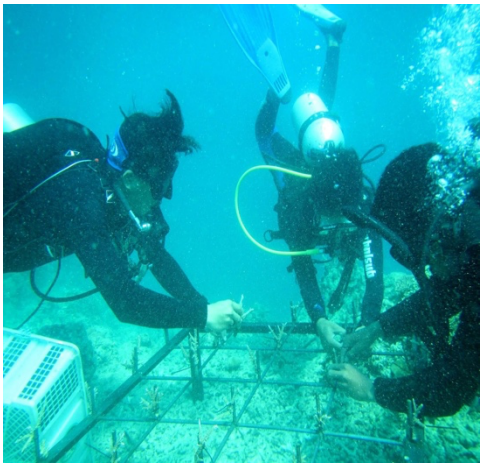
Hasil Foto Tahun 2022	Hasil Foto Tahun 2024

(Sumber gambar dari Lantamal VI).

Dapat dilihat bahwa peran Lantamal VI selain penegakan hukum juga menjaga kerusakan lingkungan seperti ekosistem terumbu karang berbagai aktivitas kegiatan transplantasi yang sudah dilaksanakan. Ini menjadi faktor salah satu keberhasilan Lantamal VI dalam melakukan pembinaan hukum dengan mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan hidup dan menghindari perbuatan yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

Pada penelitian pembanding di Instansi PSDKP Makassar dan Polairud Polda Sulsel terkait penegakan hukum antara lain :

1. Penyidik Pangkalan PSDKP Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik PSDKP terkait:

Pendapat Penyidik a.n. Faisal pelaksanaan penegakan hukum sudah dilaksanakan namun masih marak pelaku penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan bahan kimia di laut. Kewenangan dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penyidik memberikan data penegakan hukum selama 7 tahun dari 2017 s.d 2023 (terlampir). Saat ini masih ada yang menggunakan teknik melempar menggunakan botol yang sudah dirakit dan sudah ada yang menggunakan kabel dan diledakkan dari jauh sehingga mereka lebih aman dari bahaya ledakan.

Bahan baku bom ikan dari pupuk yang digunakan selama ini adalah merk Mentari yang diselundupkan dari Malaysia namun karena sulit sehingga mereka menggunakan pupuk merk cantik yang ada di pasaran. Sedangkan penggunaan potasium sianida jika mereka sulit mendapatkannya mereka menggunakan bahan seperti pestisida (racun rumput), rinso dan dicampur bensin ini sangat berbahaya bagi kesehatan jika mengkonsumsi..

Alasan mereka selama ini berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku:

a) Mereka melakukan karena kebutuhan ekonomi dan ada juga karena ingin mendapatkan hasil dengan mudah dan cepat
b) Pada dasarnya mereka mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah namun karena desakan ekonomi biaya hidup maupun dengan alasan biaya pendidikan anak.
c) Permintaan pasar.
d) Kurangnya pengetahuan dampak lingkungan.
e) Ketidakmampuan mengakses pekerjaan alternatif lain kecil/minim.

2. Penyidik Polairud Polda Sulawesi Selatan.

Penyidik Ahmad Yulias menyampaikan masih sangat marak pelaku bom ikan di wilayah Sulawesi Selatan selama ini walaupun telah dilaksanakan penegakan hukum. Jumlah kasus masih banyak nanti dapat dilihat dari jumlah yang ditangani selama ini pada data. Penyidik Safril menjelaskan dari hasil penyidikan selama ini bahwa pelaku selalu dengan alasan masalah ekonomi, untuk mendapatkan hasil yang besar, lebih mudah tidak sanggup beli alat tangkap lainnya, sulit cari pekerjaan tidak memiliki pendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian pembanding penyidik PSDK Makassar dan Polairud Polda Sulawesi Selatan tersebut terkait penanganan kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan

ekosistem lainnya. Hasil penegakan hukum yang dilakukan (data lihat pada tabel) menunjukkan bahwa masyarakat masih marak menggunakan bom ikan dan bahan kimia.

Berdasarkan data pada tabel jumlah penegakan hukum ketiga instansi dalam 7 tahun terakhir dibuatkan bagan sebagai berikut :

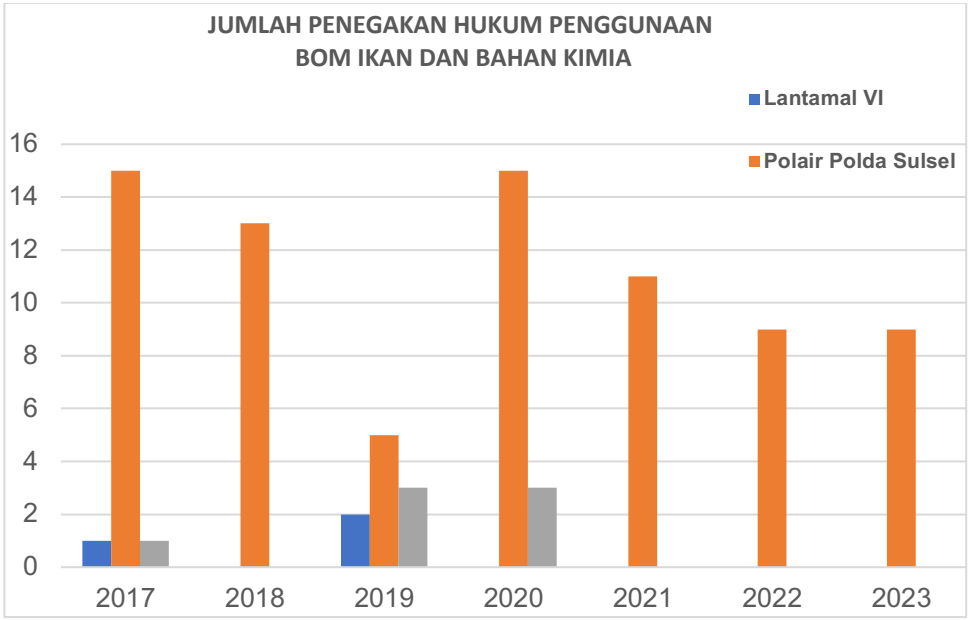

(Sumber data lengkap dari masing-masing instansi lihat pada lampiran tabel)

Dari data bagan diatas dianalisa bahwa masih maraknya penggunaan bahan bius dan bahan kimia di wilayah kerja Lantamal VI dan penegakan hukum Lantamal VI masih kurang efektif dilihat dari penegakan hukum yang dilaksanakan dalam kurun waktu 7 tahun dari 2017 s.d 2023. Ini berbanding lurus dengan data hasil wawancara dengan responden terkait efektif atau tidaknya penegakan hukum sebagai berikut:

Respoden	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Efektif
1		✓	
2		✓	
3		✓	
4		✓	
5		✓	
6		✓	
7	✓		
8		✓	
9		✓	
10		✓	
11		✓	
12		✓	
13		✓	
14			✓
15		✓	
16			✓
17		✓	
18		✓	

19			✓
20		✓	
21			
22		✓	
23		✓	
24		✓	
25		✓	
26	✓		
27	✓		
28		✓	
29		✓	
30			✓
Jumlah (%)	3 (10%)	23 (76,7%)	4 (13,3%)

Dari keterangan responden diatas dapat dijelaskan:

1) Tiga orang atau (10%) menyatakan tidak efektif dengan alasan secara umum dikarenakan kendala dana operasional dan personel yang kurang sehingga dalam hasil yang di dapat tidak efektif yang tidak mencukupi. Perlu di ketahui dalam kegiatan patroli di lapangan harus di laksanakan secara intensitas dan proaktif guna mewujudkan hasil yang memuaskan.
2) Lima belas orang atau (75,7%) orang menyatakan kurang efektif dengan perlu adanya anggaran biaya dana operasional sehingga dapat membantu terlaksananya dengan baik kegiatan di lapangan dalam proses penegakkan dan kegiatan pendukung lainnya. Dan pentingnya mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya pengelolaan ekosistem laut secara baik, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan bom ikan bagi ekosistem bawah laut
3) Tiga orang atau (25%) menyatakan efektif. Dengan alasan sudah dilaksanakan patroli dengan kehadiran dilaut maka kegiatan ilegal akan berkurang.

Dari hasil tersebut peneliti berpendapat bahwa peran Lantamal VI sudah terlaksana sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagai penyidik dalam bidang perikanan namun dalam pelaksanaan penegakan hukum masih ada kekurangan yang harus dibenahi sehingga pelaksanaan akan lebih efektif .

B. Faktor-faktor Penghambat Lantamal VI dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pidana Terkait Kejahatan Akibat Penggunaan Bahan Peledak dan Bahan Kimia.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik Lantamal VI :

1. Anggaran Terbatas.

Pelaksanaan Patroli keamanan laut memang memerlukan dana operasional yang besar karena menggunakan Kapal dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang besar biaya makan personel. Anggaran ini akan sangat berpengaruh kepada lamanya operasi keamanan dilaut. Selain itu anggaran dalam perawatan kapal juga sangat besar dan anggaran perbaikan memerlukan biaya yang cukup besar

Penyidik Sugianto menyampaikan :

"Terkait dengan jumlah pelaksanaan pengamanan atau kegiatan patroli di laut oleh satuan patroli Lantamal VI masih terbatas anggarannya. Pelaksanaan patroli dengan bahan bakar minyak yang ada berpengaruh jarak jangkau kapal dan lamanya dilaut serta terbatasnya dana juga berpengaruh terhadap perawatan dan perbaikan kapal. Selain itu belum ada anggaran yang sifatnya khusus untuk melaksanakan penindakan khusus terkait bom ikan dan bahan kimia."

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa anggaran operasional dan perawatan masih kurang. Sehingga lama operasi dan jarak tempuh akan terbatas sehingga memberi ruang kosong bagi pelaku untuk melakukan kegiatan bom ikan maupun bius ikan di karenakan kehadiran patroli akan terbatas. Sedangkan jika kapal mengalami kerusakan akan berdampak kepada jumlah kehadiran atau kegiatan patroli akan berkurang.

2. Sarana dan Prasarana Terbatas.

Jumlah sarana patroli yang digunakan sangat dan kesiapan sarana tersebut sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum dilaut. Sarana ini jika dihadapkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Lantamal VI Makassar Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Termasuk bagaimana kesiapan dari Kapal tersebut. Jangan sampai mengalami kerusakan maka akan memerlukan waktu dalam proses perbaikan, jelas akan mempengaruhi kehadiran dilaut dalam melaksanakan patroli.

Menurut Penyidik Darwin Sitorus:

"Terkait dengan sarana patroli itu sendiri sampai saat ini masih terbatas dan ada beberapa mengalami kerusakan disebabkan salah satunya umur kapal yang sudah tua sehingga sarana itu sendiri tidak dapat melakukan operasi memerlukan waktu untuk perbaikan"

Penyidik Saharuddin:

"Selain itu prasarana rumah tahanan khusus terkait tindak pidana di laut di Lantamal VI belum ada. Sehingga jika ada tangkapan menggunakan ruangan tahanan militer. Perlunya rumah tahanan sementara selama proses penyelidikan sampai penyerahan ke kejaksaan sangat diperlukan, belum ada laboratorium forensik maritim karena selama ini masih meminta bantuan kepada forensik kepolisian yang seharusnya khusus perikanan memiliki sendiri."

Penyidik Hartati Noviyanti:

"Terkait luasnya wilayah khususnya Sulawesi Selatan Lantamal VI memiliki gelar pangkalan untuk mengantisipasi keamanan sebagai perpanjangan tangan dalam kegiatan antara lain Pos TNI AL (Posal) di Pinrang, Pos TNI AL Munte (Luwu Utara), , Pos TNI AL Selayar, Pos Pegamat (Posmat) Sinjai, Posmat Bulukumba, Posmat Takalar Posmat Barru, Posmat Malili (Luwu Timur), dengan kendala saat ini memang terkait salah satunya sarana patroli yang terbatas dan personel masih ada yang kurang.

Menurut Penyidik Junaedi:

"Luas wilayah yang menjadi wilayah kerja Lantamal VI mulai dari Sulawesi Selatan , Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Dihadapkan dengan luas

wilayah laut tersebut sehingga diperlukan sarana patroli yang cukup serta Sumber Daya Manusianya. Banyaknya pulau-pulau di wilayah tersebut menjadi bagian dari kesulitan dalam melaksanakan pengamanan terkait bom ikan dan bius. Banyaknya pulau-pulau yang ada di wilayah kerja tersebut memudahkan pelaku melaksanakan penyeludupan bahan bom ikan dan bius serta aksi kejahatan perikanan bom ikan dan bahan kimia tersebut."

"Kendala lain bahwa situasi dilaut berbeda didarat dimana lebih terbuka sehingga para pelaku lebih siap untuk melarikan diri karena merek beranggapan siapa pun yang mendekati dianggap petugas/lawan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membuang barang bukti yang digunakan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, sarana dan prasarana terutama kapal patroli masih kurang dan memerlukan peremajaan untuk kapal yang sudah tua serta penambahan jumlah kapal patroli secara bertahap di sesuaikan dengan luas wilayah yang menjadi tanggungjawab Lantamal VI Makassar. Untuk saat ini rumah tahanan khusus sangat diperlukan sehingga jika banyak tangkapan akan memudahkan bagi penyidik untuk melakukan penahanan sementara tanpa mengganggu ruang tahanan militer. Perlunya laboratorium forensik maritim di Sulawesi Selatan dan teknologi digital investigasi.

3. Koordinasi belum efektif.

Terkait dengan aparat keamanan koordinasi dengan satuan samping yang memiliki tugas yang sama sangatlah diperlukan untuk membangun sinergitas di lapangan. Koordinasi ini dilaksanakan untuk menghindari ego sektoral. Lantamal VI sendiri menjadi bagian dari forum koordinasi dibawah Dinas Perikanan Kota Makassar. Namun masih belum efektif karena hanya sebatas pertukaran informasi saja.

Menurut Penyidik Saharuddin :

"Pada tingkat provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya sudah ada Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dibentuk sebagai wadah koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga terkait untuk penanganan tindak pidana perikanan di bawah dinas perikanan kota Makassar namun belum efektif. Forum ini bertujuan antara lain :

a) Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi dalam menangani tindak pidana perikanan.
b) Memastikan pertukaran informasi yang efektif terkait kegiatan perikanan ilegal atau tindak pidana perikanan di wilayah provinsi.
c) Menetapkan strategi bersama dan langkah-langkah penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan

Forum koordinasi selama ini hanya sebatas koordinasi rapat bersama dan saling bertukar informasi namun perlu peningkatan ke sinkronisasi yaitu pembentukan satuan Tugas (satgas) bersama sehingga memiliki payung hukum, anggaran perencanaan kegiatan tugas pokoknya jelas.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa diperlukan langkah yang lebih konkrit dengan pelaksanaan langsung di lapangan tidak hanya sebatas rapat dan bertukar informasi akan tetapi sinkronisasi dalam bentuk aksi seperti patroli bersama dalam bentuk wadah satgas yang bisa dibentuk oleh kementerian perikanan sesuai dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 24/Permen-Kp/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

4. **Petugas Hukum.**

Selain Integritas petugas hukum di lapangan sangat diperlukan demi tegaknya hukum. Namun selain itu jumlah petugas, SDM akan berpengaruh dalam kinerja satuan tersebut.

Sampai saat ini belum ditemukan Personel yang terlibat dalam kegiatan terkait *illegal fishing* di Lantamal VI.

Penyidik Ilham Dwi Handoko berpendapat:

"Masih kurangnya jumlah penyidik di Satuan Dinas Hukum Lantamal VI jumlah penyidik saat ini ada lima 5 tetapi 1 orang sekolah dan satu ditugaskan menjadi Komandan Pos TNI AL karena kosong dan masih beberapa jabatan penyidik yang strategis juga masih kosong."

Penyidik Hartati Noviyanti:

"Masih minimnya kegiatan sosialisasi kepada nelayan dikarenakan jumlah personel masih terbatas serta anggaran untuk kegiatan tersebut juga terbatas.

Penyidik Widakdo:

"Bahwa personel di yang ada dikapal saat ini masih ada yang kosong sehingga apabila kapal akan berangkat harus menunggu personel dari kapal lain yang di tugaskan untuk mendukung pelaksanaan patroli tersebut. Diduga adanya petugas/oknum keamanan yang terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan ini sehingga masih maraknya kegiatan ini masih terjadi."

Berdasarkan pendapat diatas kurangnya petugas hukum dan adanya oknum penyidik atau oknum anggota lainnya yang tidak berintegritas yang masih menerima uang suap untuk kepentingan pribadi akan mempengaruhi efektifitas dalam penegakan hukum di Lantamal VI.

5. Hukum.

Terkait hukum beberapa yang menjadi catatan penting seperti:

a) Kurangnya pengetahuan hukum nelayan terkait UU Perikanan. Kebanyakan nelayan tidak mengetahui terkait Undang-Undang Perikanan maupun dampak yang ditimbulkan secara spesifik. Kebanyakan menyampaikan bahwa belum pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi terkait aturan tersebut.
b) Adanya perubahan terkait hukum materil dimana dianggap hukuman tersebut ringan jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut karena merusak lingkungan dan ekosistem di laut.

   Adanya penambahan pada pasal terkait nelayan kecil sehingga pidana dibawah 1 tahun.

   Pengertian nelayan kecil dijelaskan pada pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Pasal 100B Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan jika dilihat dari pasal penggunaan Pasal 8 (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

c) Pasal 84 (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan-bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

d) Berdasarkan penjelasan Saharuddin:

"Pelaku Bom Ikan dan Bius Ikan semua menggunakan kapal kecil dan rata-rata menyampaikan bahwa mereka melakukan kegiatan tersebut karena tidak ada pekerjaan atau karena mencukupi ekonomi keluarga, kategori nelayan kecil sehingga penjatuhan hukuman akan lebih ringan karena dibawah satu tahun padahal apa yang dilakukan dampaknya besar yaitu kerusakan lingkungan."

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa perlunya sosialisasi dan pembinaan nelayan sehingga bisa memunculkan kesadaran hukum atau bisa mempengaruhi agar masyarakat taat hukum. Perlunya penyidik lebih bijak dalam penentuan pasal nelayan kecil tetapi penuntutan lebih kepada penangkapan ikan menurut pasal 84 ayat 1 UU Perikanan. Sehingga efek jera akan lebih besar karena masa tahanan akan lebih lama namun aspek asas legalitas harus terlaksana. Asas legalitas merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

6. Budaya Masyarakat Nelayan.

Masih besarnya budaya melanggar hukum terutama di kejahatan perikanan terutama bom ikan dan bius ikan di Sulawesi Selatan. Kebiasaan masyarakat untuk bagaimana menyogok petugas dan hanya mementingkan diri sendiri bagaimana menghasilkan uang tanpa memperdulikan orang lain.

Menurut para pelaku dan nelayan lainnya:

a) Inisial SR. (Pelaku Bom Ikan)

Hasil Wawancara tanggal 4 Maret 2024 pukul 10.04 Wita: Ybs. Asal Takalar. Tamatan SD. Melakukan kegiatan Bom Ikan sejak dari kecil diajak orang tua. Melakukan

kegiatan ini karena mencari makan. Tidak melakukan penangkapan ikan dengan jaring dengan alasan jaring mahal dan hasilnya tidak seberapa apa lagi kalau memancing. Mengetahui yang dilakukan dilarang dan dampak merusak karang. Namun pengakuannya demi mencari makan untuk keluarga.

b) Inisial S. (Pelaku Bom Ikan)

Hasil wawancara dilaksanakan tanggal 13 April 2024 pukul 13.00 Wita: Pendidikan Sekolah Dasar. Asal Takalar. Melakukan kegiatan bom ikan ini sudah turun temurun oleh keluarganya untuk memenuhi ekonomi, mengetahui bahwa kegiatan ini melanggar hukum. merusak karang. Namun berpendapat bahwa bagaimana lagi kami harus punya penghasilan untuk keluarga. Tidak pernah mendapatkan sosialisasi hukum dari petugas keamanan.

c) Inisial F. (Pelaku Bom Ikan)

Wawancara tanggal 25 April 2024 pukul 10.15 Wita dengan hasil: H. Firman berasal Bone, pendidikan lulus SD, mengakui sebagai pengepul ikan bom dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang menggunakan kapal nelayan GT 5 s.d 7 an. Sultan, Bulla, Jama, Budi dan Sammang.

Melakukan kegiatan ini untuk kerjaan dan mencari makan karena sulitnya pekerjaan, mengetahui kegiatan ini melanggar hukum dan mengetahui dampaknya merusak lingkungan sejauh mana kerusakan tidak paham hanya mengetahui merusak karang. Yang bersangkutan mengakui belum pernah mendapat sosialisasi terkait hukum atau pembinaan dari aparat keamanan atau pemerintah. Jarang melihat patroli dari TNI AL dan apabila ada anggota dilaut segera di telepon jika masih ada sinyal atau mereka sudah paham apa yang akan dilakukan jika melihat petugas yaitu membuang alat bom yang digunakan. Bahan yang digunakan seperti pupuk saat ini lebih mudah karena banyak di jual di toko pertanian, merek Cantik.

d) Inisial DB (Bom Ikan).

Wawancara tanggal 29 April 2024 pukul 10.15 Wita: yang bersangkutan berasal dari Pulau Lumu-lumu Pengakuan yang bersangkutan bahwa mengetahui bom ikan ini dilarang dan bahkan berbahaya bagi keselamatan nyawanya sendiri namun karena kebutuhan ekonomi keluarga. Belum pernah mengikuti sosialisasi hukum. Tidak sekolah.

e) Inisial M. (Pelaku Bahan Kimia/Bius Ikan)

Hasil Wawancara tanggal 26 April 2024 yakni: H. Mustafa mengetahui bahwa kegiatan menangkap ikan menggunakan potasium nitrat dilarang namun kebutuhan ekonomi/ kerja mereka tetap melakukan dan hasil yang didapat lumayan karena tangkapan mereka adalah ikan dasar atau ikan karang seperti kerapu, kakap dan jenis ikan karang lainnya. Tidak pernah mendapatkan sosialisi terkait hukum baik dari keamanan maupun pemerintah setempat. Bahan didapatkan di toko dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Menghindari petugas jika ada sudah kompak dengan teman yang dipulau agar membakar sampah sehingga muncul kepulan asap sebagai tanda bahwa ada petugas. Pengakuan bahwa kalau tertangkap yaa sudah risiko mau bagaimana lagi.

f) Inisial M. (pelaku bahan kimia/bius ikan).

Hasil pelaksanaan wawancara tanggal 26 April 2024 pukul 14.30 Wita: Ybs tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Melaksanakan kegiatan Bius ikan sejak kecil umur 14 tahun, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pernah mendapatkan sosialisasi hukum terkait penggunaan bom ikan dan bius dari Himpunan Nelayan Indonesia. Mengetahui penggunaan zat kimia potasium dilarang namun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memiliki istri 3 orang di Pulau Karanrang. Bahan yang digunakan Potasium Nitrat. Terkait penegakan hukum jika tertangkap ya sudah risiko.

g) Inisial J. (Bius Ikan)

Hasil pelaksanaan wawancara tanggal 29 April 2024 pukul 07.30 Wita di Pelabuhan Ikan Poutere Makassar Jarang bertemu dengan patroli TNI AL, Tidak pernah mendapatkan sosialisasi hukum, tidak sekolah. Mengetahui bahwa bius ikan dilarang namun tidak mengetahui dampaknya terhadap lingkungan. Jika ada petugas mereka akan dihubungi oleh Bos penampung. Ada oknum keamanan yang memberikan info bahwa akan ada patroli laut.

h) Inisial B (Nelayan Jaring).

Bertemu petugas TNI AL dilaut jarang sekali. Sering melihat nelayan melakukan bom ikan namun takut melaporkan karena takut berselisih paham dengan nelayan tersebut. Mereka berpendapat karena rusaknya karang akibat bom ikan dan bius mengakibatkan sulitnya mencari ikan lagi di sekitar karang terdekat pulau seperti Karanrang, Lumu-Lumu dan pulau lainnya yang dulunya banyak ikan karena sudah rusak sehingga mencari ikan saat ini semakin jauh. Daerah yang masih ditemukan kegiatan Bom Ikan seperti Karanrang, Barrang Lompo, Barrang Caddi, o.badi, Lae Lae, Sarappo dan banyak lagi di Kepulauan Pangkep.

i) Inisial A (Nelayan Penampung Ikan).

Hasil pelaksanaan wawancara tanggal 30 April 2024. Ybs menyampaikan bahwa bertemu petugas TNI AL kadang-kadang saja. Masih sering melihat nelayan melakukan bius terutama daerah Lumu-Lumu, Barrang Lompo, Kodingareng, Sanane, Liukang, Karanrang. Biasanya nelayan dari pulau tersebut akan melakukan kegiatannya sekitar dipulau lainnya. Masih jarang melihat patroli keamanan sehingga para pelaku mudah melaksanakan kegiatan mereka dan sepengetahuan yang mereka dengar bahwa para pelaku itu ada setoran ke oknum keamanan namun kami belum jelas kepada siapa. Sangat tidak setuju apabila pelaku bom masih saja dengan mudah melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak.

j) Inisial A (penampung ikan jaring)

Hanya menampung ikan jaring, tidak mau menampung ikan bom karena melanggar hukum, tidak setuju kegiatan tersebut karena merusak lingkungan. Jarang melihat patroli TNI AL. Saran agar diberhentikan dan bila ditangkap agar diberi hukuman berat. Pernah ikut sosialisasi yang dilaksanakan TNI AL.

Terkait adanya oknum petugas keamanan yang terlibat secara tidak langsung dapat dilihat tabel dibawah ini:

Respoden	Tidak pernah memberi suap	Memberi suap	Keterangan
1	x	-	-
2		x	Langsung ke Oknum

3		x	Dikoordinir Juragan Ikan
4		x	Dikoordinir Juragan Ikan
5		x	Dikoordinir Juragan Ikan
6		x	Dikoordinir Juragan Ikan
7	x	-	-
8		x	Langsung ke Oknum
9	x	-	-
10	x	-	-

Dari hasil wawancara bisa penulis berpendapat bahwa masih adanya oknum keamanan dari instansi terkait yang seolah-olah sebagai beking dan memberikan informasi jika adanya kegiatan patroli. Sedangkan kegiatan bom ikan dan bius ini sudah lama dan bahkan turun temurun, budaya tidak taat hukum, mereka lebih banyak dengan alasan mencari makan tanpa memperdulikan melanggar hukum dan merusak lingkungan namun bagaimana mendapatkan ikan dengan mudah dan jumlah yang banyak untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, kurangnya sosialisasi dan pembinaan hukum baik dari aparat keamanan maupun pemerintah setempat, diduga masih adannya oknum penegak hukum yang terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan tersebut. Namun Asas legalitas terhadap pelaku tatap dilaksanakan.

Penelitian pembanding terkait kendala yang dihadapi di masing- masing institusi terkait sebagai berikut:

1. Penyidik Pangkalan PSDK Makassar.

a. Pendapat Penyidik Faisal

1) Keterbatasan SDM, Sarana dan Anggaran.
2) Walaupun koordinasi sudah ada antar instansi namum kerjasama antar instansi yang belum optimal. Kerja sama antara Instansi terkait memiliki peran penting dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal menggunakan bom dan bahan kimia di wilayah perairan Makassar. Beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan dan sebagai bahan evaluasi adalah perlunya koordinasi yang konsisten, pertukaran data dan informasi, Patroli bersama.
3) Pengaruh pihak tertentu yang terlibat dalam praktik ilegal fishing.

b. Pendapat penyidik Mulyadi:

1) Sarana dan prasarana yang dimiliki PSDKP saat ini di Sulawesi Selatan masih minim kapal patroli 1 buah, serta jumlah penyidik masih sangat kurang untuk Sulawesi Selatan saja kami hanya berlima.
2) Pelaku juga melakukan kegiatan dengan memata-matai kegiatan patroli. Salah satunya apabila ada petugas yang berpatroli maka mereka saling memberi kode dengan membakar dan ada kepulan asap sehingga tanda bagi pelaku bahwa da kegiatan

c. Pendapat Penyidik Akhmad Kaysyar.

1) Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan anggaran.
2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perikanan berkelanjutan.
3) Kerja sama antara instansi terkait belum optimal

Menurut penyidik Satuan Pengawas Perikanan di Makassar bahwa dengan adanya satuan tugas ini maka jangkauan kita akan lebih luas, koordinasi lebih efektif dikarenakan dalam satu satuan tugas. Forum ini seharusnya bisa dimaksimalkan dengan mengadakan rapat dan kegiatan koordinasi secara berkala untuk membahas perkembangan terkini, merumuskan strategi penanganan, dan mengevaluasi kinerja.

Pendapat Penyidik Reinhardy D.

1) Kendala paling utama saat ini adalah kurangnya personel dan sarana yang digunakan. Sehingga kehadiran dilaut sangat terbatas apalagi dana yang terbatas.
2) Pendidikan nelayan yang rendah sehingga pandangan terkait hukum tidak terlalu diperhatikan alasan yang selama ini digunakan adalah masalah ekonomi. Padahal jika dilihat mereka lebih kepada kemudahan mendapatkan ikan atau mendapatkan hasil yang lebih besar"

2. Penyidik Polairud Polda Sulsel.

a. Kendala-kendala dalam penegakan hukum :

Penyidik Ahmad Yulias berpendapat bahwa yang anggaran operasional terbatas, Serta sarana patroli yang digunakan masih kurang jika dihadapkan dengan luas wilayah yang menjadi tugas tanggungjawab Polairud Polda Sulsel.

Penyidik Safril menyampaikan terkait sumber daya manusia sudah bagus dimana rata-rata penyidik sudah berijazah S1 namun masih kurang personel, terkait anggaran penyelidikan dan penyidikan tahun anggaran 2024 sudah sesuai. Sedangkan kendala yang dihadapi budaya nelayan dalam penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan bius sudah turun temurun dari nenek moyang, sudah mengakar, dan susah untuk dirubah.

Kendala-kendala yang sama dihadapi oleh penyidik PSDKP dan Polairud tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh Lantamal VI antara lain terkait anggaran operasional terbatas, sarana dan prasarana belum optimal dihadapkan dengan luasnya wilayah kerja, sumber daya manusia yang masih kurang dan masih adanya oknum penegak hukum yang di duga terlibat dan budaya masyarakat yang masih gemar melakukan pelanggaran hukum dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

KESIMPULAN

1. Peran Lantamal VI dari kewenangan Atribusi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan bom ikan dan bahan kimia dinilai masih kurang efektif. Ini berdasarkan hasil penelitian responden 75 % menyatakan kurang efektif dan berdasarkan jumlah hasil penegakan hukum Lantamal VI dalam kurung waktu tujuh tahun sebanyak 3 kali penegakan hukum dibandingkan instansi terkait lainnya seperti Pangkalan PSDKP Makassar 7 kali dan Polair Polda Sulsel sebanyak 77 kali.
2. Kendala-kendala yang di hadapi penyidik Lantamal VI Makassar dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia yakni masih kurangnya dana operasional, kurangnya sarana dan prasarana dihadapkan luasnya wilayah, belum efektifnya koordinasi antar instansi, oknum penegak hukum menerima suap, adanya pasal hukum yang meringankan pelaku,

tingkat pendidikan rendah dan budaya nelayan yang masih gemar melanggar hukum.

SARAN

1. Lantamal VI melaksanakan peran dari kewenangan atribusi sebagai salah satu tugas negara untuk mengevaluasi pelaksanaan yang kurang efektif dengan merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan efektifitas penegakan hukum.
2. Langkah strategis menangani kendala-kendala Lantamal VI dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan bom ikan dan bahan kimia agar lebih efektif antara lain: Peningkatan Anggaran, Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Membangun Sistem Koordinasi Lebih Efektif, Edukasi dan Kesadaran Hukum dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, A. (2018). *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Burhanuddin, A. I. (2018). *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. Deepublish.

Firmansyah, A., Herman, H., & Hamka, H. (2022). Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *4*(2), 108-125.

Harasti, D., Davis, T. R., Jordan, A., Erskine, L., & Moltschaniwskyj, N. (2019). Illegal recreational fishing causes a decline in a fishery targeted species (Snapper: Chrysophrys auratus) within a remote no-take marine protected area. PLoS One, 14(1), e0209926.

Huliselan, N. V., Tuapattinaja, M. A., Mamesah, J. A., & Tetelepta, J. M. (2023). Konektivitas Kawasan Konservasi (Terumbu Karang, Mangrove Dan Lamun) Dan Sumber Daya Ikan. *Blue 101*, 6145.

Karim, M. F., & Almira, J. (2023). NGO and Global Voluntary Standards in Sustainable Seafood: The Case of Aquaculture Stewardship Council (ASC) in Indonesia. The Journal of Environment & Development, 32(2), 165-191. https://doi.org/10.1177/10704965231158568.

Masri, I. S., Legionosuko, T., & Sulistyadi, E. (2022). Fishermen Empowerment Strategy as a Solution against Hybrid Threats in Indonesia. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 6(9), 718-721.

Misbach, A., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). The role of Indonesia customs in the eradication of IUU fishing. Customs Research and Applications Journal, 3(2), 35-54.

Perdana, L. A., Windradi, F., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Limantara, A. D. (2022, December). Inhibiting Factors in Enforcement Law of Illegal Fishing Indonesian Seas Based on International Maritime Law. In 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021) (pp. 686-691). Atlantis Press.

Poedjirahajoe, E. (2018, July). Konservasi Sumberdaya Alam Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik (Meminimalisir Dampak Pencemaran Lingkungan). In *Prosiding Seminar Nasional*.

Putra, I. N. R. C., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Ilegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(3), 603-608.

Putri, N. G. J., Moenta, A. P., & Ruslan, A. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkap Ikan yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan. *PETITUM*, *9*(2), 88-99.

Sulaiman, S. (2010). Tantangan pengelolaan perikanan di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(3), 515-542.

Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Triani, R., & Novani, S. (2023). Menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Melalui Value Co-Creation Dalam Akuakultur Darat Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, *4*(5), 292-308.

.